

**KAPASITAS SUMBER DAYA PERANGKAT DESA DI DESA PABIAN
KABUPATEN SUMENEP**

Rillia Aisyah Haris
rilliaharis@gmail.com
Dosen Fisip Universitas Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa menjadi hal yang disoroti dan perlu segera dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan otonomi desa. Kapasitas sumber daya perangkat desa tersebut berpengaruh besar terhadap kinerja perangkat desa itu sendiri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kapasitas sumber daya perangkat desa di Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya perangkat desa di Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep belum memadai.

Kata kunci: kapasitas, perangkat desa, pemerintahan desa

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan de-sa berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dan PP No.75 Tahun 2005 tentang Desa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam amanat UU No. 32 tahun 2004 pasal 200 ayat (1) yang menyiratkan bahwa pemerintahan desa memiliki hak otonomi tersendiri untuk mengelola peme-rintahannya. Kondisi tersebut menuntut pemerintahan desa untuk mampu men-jalankan segala kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa terdapat empat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa yaitu:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa (pasal 206 UU No.32/2004).

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan tersebut, maka peme-rintahan desa dituntut memiliki kapasitas baik secara kelembagaan, sumber daya manusia maupun manajemen ke-tatalaksanaan. Hal tersebut menjadi sebuah konsep tanpa makna ketika dalam tataran implementasinya tidak mampu terlaksana secara optimal karena di sebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah minimnya kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa.

Pada beberapa kasus yang terjadi di pemerintahan desa di Indonesia, banyak dijumpai perangkat desa yang masih memiliki kemampuan dan wawasan yang kurang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimanakah kapasitas sumber daya perangkat desa di Desa Pabian Kabupaten Sumenep?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kapasitas sumber daya perangkat desa di Desa Pabian Kabupaten Sumenep.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pemerintahan Desa

Regulasi sistem pemerintahan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, kedudukan desa menjadi sangat strategis, hal ini ditandai dengan adanya pelimpahan kewenangan yang cukup luas dari pemerintah kabupaten/ kota. Delegasi atau pelimpahan kewenangan pada dasarnya merupakan sebuah proses untuk membagi ke-wenangan ke bawah dalam sebuah organisasi. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa).

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Berdasarkan penjelasan pasal 202 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa lainnya dalam kesatuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala unsur-unsur kelayakan seperti kepala disusun atau dengan sebutan lain. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan. Perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 50 disebutkan bahwa Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: 1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; 2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 4 syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Abdurokhman (2014: 2-3) menyatakan bahwa perangkat desa disyaratkan bertempat di desa yang bersangkutan karena tugas pelayanan masyarakat tidak hanya pada jam kerja tapi kapanpun dibutuhkan. Hal ini akan memudahkan tugas-tugas pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bisa menyangkut ketrampilan, moral, kepribadian dan tidak tercela agar perangkat desa bisa menjalankan tugas dengan baik dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat.

2. Pengembangan Kapasitas

Dalam Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah dalam Rangka Mendukung Desentralisasi, Kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas, Tahun 2002 disebutkan bahwa pengembangan dan peningkatan kapasitas meliputi tiga tingkatan, yaitu: 1) Tingkat sistem, yaitu kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu; 2) Tingkat kelembagaan atau entitas, yaitu struktur organisasi, proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi, dll; 3) Tingkat individu, yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/ wawasan, sikap (*attitude*), etika dan motivasi individu yang bekerja dalam suatu organisasi.

Asrori (2014:103) mengatakan bahwa dimensi peningkatan kapasitas perangkat desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman. Tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat

desa yaitu: 1) kemampuan dasar; 2) kemampuan manajemen; dan 3) kemampuan teknis. Kemampuan dasar yang harus dimiliki perangkat desa adalah meliputi: pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. Kemampuan manajemen meliputi: manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen asset, dan manajemen keuangan. Sedangkan Kemampuan Teknis meliputi: penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan Perdes, dan pelayanan publik. Tiga tingkatan kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat desa tersebut diangkat menjadi fokus dalam penelitian ini.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang diangkat. Adapun yang menjadi fokus

penelitian adalah kapasitas perangkat desa meliputi: 1) kemampuan dasar, 2) kemampuan manajemen, 3) kemampuan teknis.

D. Pembahasan

1. Kemampuan Dasar

Peningkatan kapasitas sumber daya perangkat desa perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan secara efektif dan efisien demi kemajuan desa. Unsur sumber daya manusia sebagai elemen penting yang potensial, perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya sendiri.

Komponen kemampuan dasar meliputi pengetahuan dasar-dasar pemerintahan desa serta pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini perangkat desa Pabian Kabupaten Sumenep berlatar belakang pendidikan SMA 92% dan SMP 8%. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif perangkat desa Pabian telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 50. Apabila ditinjau dari latar belakang pendidikan aspek pengalaman yang memiliki rata-rata telah berpengalaman menjadi perangkat desa selama lebih dari 10 tahun, para perangkat desa di Desa Pabian merasa memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengetahuan pemerintahan desa dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat desa. Namun demikian, pengetahuan yang didapatkan dari latar belakang

pendidikan dan pengalaman ternyata tidak cukup memadai apabila tidak ditunjang dengan peningkatan keterampilan yang diperoleh melalui diklat atau bimbingan teknis.

Selama ini perangkat desa tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kebiasaan, tanpa mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman dari pekerjaan mereka bersifat dinamis, mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kapasitas perangkat desa Pabian dalam memahami pengetahuan dasar pemerintahan desa maupun pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsinya belum cukup memadai. Hal ini ditandai dengan 60% belum memahami dengan baik unsur kemampuan dasar. Hanya 3 orang yang pernah mengikuti diklat berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya. Keikutsertaan perangkat desa dalam diklat yang bimtek masih sangat minim. Faktor rutinitas yang telah mereka jalani selama lebih dari 10 tahun telah membuat perangkat desa tersebut merasa telah cukup memiliki kemampuan dasar. Kendati demikian, kompetensi yang mereka miliki belum memadai dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa.

2. Kemampuan Manajemen

Salah satu kapasitas sumber daya perangkat desa dapat dilihat dari tingkat kemampuan manajemen yang dimiliki meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, dan manajemen pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan manajemen perangkat desa masih rendah dan belum memadai. Hal ini ditunjukkan oleh masih minimnya

keikutsertaan perangkat desa pada diklat ataupun bimbingan teknis yang berkenaan dengan pengembangan manajemen sumber daya manusia maupun manajemen aset dan manajemen pelayanan publik.

Menurut Gomes (2003:3) upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya harus dilakukan seefektif mungkin sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas (*satisfied*) dan memuaskan (*satisfactory*) bagi organisasi. Manajemen Sumber daya Manusia merupakan bagian dari manajemen umumnya yang memfokuskan pada unsur sumber daya manusia, peran dan kedudukan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara terpadu. Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa dalam suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan suatu sumber daya yang sangat vital dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten maka suatu organisasi tidak akan berjalan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk memberdayakan aparat, terutama untuk meningkatkan kemampuan intelektual dengan kepribadian manusia. Pendidikan yang dilakukan dalam suatu proses pengembangan kemampuan bertujuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan, sedangkan pelatihan adalah merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sudiro (2011:80) bahwa Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparat desa diharapkan nantinya mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang di bebaskan

kepadanya tanpa arahan langsung dari pihak atasannya. Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kemampuan aparat desa dalam melayani kepentingan masyarakat. Pentingnya program pendidikan dan pelatihan adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola kegiatan-kegiatan sesuai dengan profesinya.

Kenyataannya yang terjadi di desa Pabian, program diklat maupun bimbingan teknis yang diadakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep belum dapat diikuti oleh seluruh perangkat desa yang ada. Pelatihan (diklat) maupun bimbingan teknis yang dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan, di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya terbatasnya jumlah personel yang boleh ikut maupun kurangnya minat dan kesadaran dari perangkat desa itu sendiri untuk ikut serta dalam kegiatan diklat atau bimbingan teknis.

Mereka belum menyadari bahwa diklat/bimbingan teknis memiliki peran yang sangat penting. Sebagaimana menurut Sudiro (2011:80) bahwa diklat maupun bimbingan teknis merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang singkat dan metode yang lebih mengutamakan pada praktik daripada teori. Berdasarkan hal tersebut maka program pelatihan maupun bimbingan teknis yang dilakukan kepada perangkat desa di Desa Pabian Kabupaten Sumenep harus terus dilakukan secara berkesinambungan.

3. Kemampuan Teknis

Pemerintah desa memiliki fungsi menyelenggarakan rumah

tangga desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, melaksanakan pembinaan perekonomian desa, melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan fungsinya dengan baik perangkat desa sebagai pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dituntut untuk memiliki kemampuan teknis yang memadai, baik itu kemampuan teknis administrasi desa, Perencanaan Pembangunan, Anggaran, maupun kemampuan teknis Pelayanan Publik (Asrori, 2014:109).

Kemampuan teknis yang dimiliki perangkat desa dalam pelayanan kepada masyarakat belum tercermin dalam ketertiban administratif, perencanaan pembangunan, anggaran maupun pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh minimnya minat dan kemauan dari perangkat desa untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis. Data dilapangan menunjukkan hanya 15% perangkat desa yang sudah pernah mengikuti bimbingan teknis administrasi desa, perencanaan pembangunan maupun pelayanan publik. Sementara itu 85% menyatakan belum pernah ikut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa belum ada pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kemampuan teknis perangkat desa. Sebagai contoh pemahaman teknis terhadap perencanaan pembangunan desa yang dimiliki perangkat desa belum memadai karena perangkat desa belum dibekali dengan diklat/bimbingan teknis yang diperlukan. Aparatur desa hanya melakukan kegiatan-kegiatan secara

rutin seperti tahun-tahun sebelumnya, padahal kebijakan mekanisme perencanaan pembangunan desa sudah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Hal yang sama juga terjadi pada kemampuan teknis anggaran. Perangkat desa belum mempunyai kemampuan teknis yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan unsur penting bagi desa karena mempunyai tujuan mensejahterakan rakyat dengan memaksimalkan pencarian sumber pendapatan sebagai modal atau dana didalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Keuangan Desa mengatur tentang sumber pendapatan desa, yaitu berdasarkan pendapatan asli desa, kemudian bantuan dari Pemerintah Kabupaten berupa bagian yang diperoleh dari pajak dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, selain itu bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

E. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya perangkat desa di Desa Pabian Kabupaten Sumenep dengan latar belakang pendidikan 92% SMA dan 8% SMP, dengan pengalaman kerja 80% lebih dari 10 Tahun belum cukup memadai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kapasitas perangkat desa yang belum cukup memadai tersebut ditinjau dari tiga tingkat kemampuan, yaitu:

1. Kemampuan dasar meliputi pengetahuan dasar-dasar pemerintahan desa serta pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsinya belum memadai dan belum ditunjang dengan peningkatan keterampilan.
2. Kemampuan manajemen, meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, dan manajemen pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan manajemen perangkat desa masih rendah dan belum memadai.
3. Kemampuan teknis meliputi kemampuan teknis administrasi desa, Perencanaan Pembangunan, Anggaran, maupun kemampuan teknis Pelayanan Publik belum memadai dan belum tercermin dengan baik secara administratif, anggaran maupun pelayanan publik.

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan kapasitas perangkat desa di Desa Pabian Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru tentang desa, karena masih banyak perangkat desa yang belum mengetahui dan memahami peraturan yang menjadi dasar mereka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Melakukan upaya peningkatan kapasitas perangkat desa dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai diklat dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan dasar, kemampuan manajemen serta kemampuan teknis perangkat desa.
3. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan melalui pendampingan dan fasilitasi

maupun bimbingan teknis administrasi desa, perencanaan pembangunan, anggaran, maupun pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2002. *Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Desentralisasi. Kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas.*
- Asrori. 2014. *Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus.* Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni 2014.
- Gomes, F.C. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Andi.
- Hasibuan, M.S.P. 2003. *Organisasi Dan Motivasi.* Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudiro A. 2011. *Perencanaan Sumberdaya Manusia.* Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Umam K. 2012. *Perilaku Organisasi.* Bandung: Pustaka Setia.
- Widjaja H. 2010. *Otonomi Desa.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.